

**IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh :

WAHYU KAROULINA
NIM. E. 0003328

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2007

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan
Penguji Penulisan Hukum (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.

Menyetujui,
Pembimbing I

Pembimbing II

BUDI SETIYANTO, S.H.
NIP. 131 586 283

SABAR SLAMET, S.H.
NIP. 131 571 616

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan disahkan Oleh
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 20 April 2007

DEWAN PENGUJI

- (1) Ismunarno, S.H, M.Hum..... (_____)
Ketua
- (2) Sabar Slamet, S.H..... (_____)
Sekretaris
- (3) Budi Setiyanto, S.H..... (_____)
Anggota

Mengetahui :
Dekan

Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
NIP. 131 793 333

MOTTO

“ Kemenangan hari ini, bukan berarti Kemenangan esok hari

Kegagalan hari ini, bukan berarti Kegagalan esok hari

Kebenaran hari ini, bukan berarti Kebenaran saat nanti

Kebenaran bukanlah kenyataan

HIDUP ADALAH PERJUANGAN

tanpa henti-henti, usah kau Menangis hari kemarin

Hidup adalah perjuangan

Bukalah arah dan tujuan

Hidup adalah perjalanan “

(Kahlil Gibran)

“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu”.

(I PETRUS 5:7)

Jadilah seperti air, bukan dalam hal wujudnya yang selalu pasrah tetapi jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan ketika didepannya membentang batu yang sangat besar, ia akan mencari jalan untuk terus mengalir dan tidak berhenti.

PERSEMBAHAN

Setiap lembar tulisan ini merupakan wujud dari keagungan
dan kasih sayang yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya

Setiap detik waktu penyelesaian karya ini merupakan hasil
inspirasi dari Almarhum Papa dan Almarhumah Mama tercinta
(Damai di Sorga selamanya)

Setiap hari penyelesaian karya ini merupakan wujud cinta
dan kasih sayang dari Kakak-kakakku

Setiap keindahan dalam penyelesaian karya ini merupakan
wujud kebersamaan kita
(untuk sobat-sobat D3Akuntansi dan S1 Hukum)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan, Allah yang Penuh Kasih dan Penuh Kasih Karunia, sebab oleh karena kasih dan pertolonganNya, penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) dapat penulis selesaikan.

Penulisan hukum ini membahas tentang tindak pidana narkotika yang banyak sekali terjadi di sekitar kita. Penulisan hukum ini akan menguraikan tentang implementasi Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dan apakah implementasi Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penulisan hukum ini.
2. Bapak Ismunarno, S.H. M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Budi Setiyanto, S.H. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan hukum ini atas segala bantuan, bimbingan dan pengarahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Sabar Slamet, S.H. selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan hukum ini atas segala bantuan, bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Ibu Mg. Sri Wiyarti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala dorongan dan bimbingannya.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan di masa depan kelak.
7. Bapak Roba'a, S.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Surakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta.
8. Bapak Dwi Sudaryono, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang bersedia meluangkan waktunya dan memberikan keterangan mengenai kasus yang diteliti oleh penulis.
9. Kedua Almarhum Papa dan Mama. Tiada yang bisa menggantikan kasih sayangmu sepanjang masa hidupku, janjiku akan segera aku tepati untuk membalas cinta kasihmu.
10. Kedua Kakakku Mondan dan Karona Tarigan yang telah memberikan dorongan dan pengertiannya dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Keluargaku di Solo Pakde dan Budheku serta sepupu-sepupuku Mbak Tia, Mbak Tutut, Mbak Uut, Mas Dori, Mas Bodhi, dan Mas Dedy karena selalu mendorong dan membantuku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Keluargaku di Medan Kila dan Bibi, Bapak dan Mamak, Serta Mama dan Mami dan tidak lupa sepupu- sepupukuku *mejuah-juah kita kerina*.
13. Sahabat terbaikku, Erna, Angger, Nita, dan teman-teman D3 Akuntansi seperjuangan, terima kasih hanya kalianlah yang paling mengerti dan memahami diriku. Tuhan Memberkati kalian.
14. Teman-teman seperjuangan di FH UNS, Dina, Ria, Tia, Nana, Susi, Antok, Yunus, Jekek, Johan, Rhisang dan semuanya yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih atas bantuan, semangat, dan persahabatan kita.
15. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga selesainya tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karenanya saran dan kritik membangun selalu diharapkan. Penulis harapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Surakarta, Maret 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan Umum Hukum Pidana	14
a. Pengertian Hukum	14
b. Pengertian Hukum Pidana.....	14
c. Pembagian Hukum Pidana.....	16
d. Pengertian Tindak Pidana.....	17
e. Pengertian Pidana dan Tujuan Pemidanaan.....	22
f. Teori-Teori Pemidanaan.....	23
2. Tinjauan Tentang Narkotika	26
a. Pengertian Narkotika.....	26

b. Penggolongan Narkotika.....	27
c. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Narkotika.....	28
3. Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	32
a. Pengertian Hakim.....	32
b. Kewajiban Hakim.....	33
c. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	36
B. Kerangka Pemikiran	38
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Implementasi Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Oleh Pengadilan Negeri Surakarta	40
B. Implementasi Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap Tujuan Pemidanaan..	55
BAB IV. PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.	Interactive Model of Analysis	13
Gambar II.	Kerangka Pemikiran	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Nomor 257/Pid.B/ 2005/ PN.Ska

Lampiran 2 Putusan Nomor 226/Pid.B/ 2005/ PN.Ska

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Lampiran 4 Surat Keterangan telah melakukan Penelitian dari Pengadilan Negeri
Surakarta

ABSTRAK

WAHYU KAROULINA, E0003328, IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi). 2007.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan apakah implemetasi Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis dan interaktif. Data tersebut penulis dapatkan melalui penelitian lapangan yaitu dengan wawancara dengan hakim yang pernah memutus perkara narkotika, studi kepustakaan kemudian melakukan analisis terhadap sumber data primer dan sekunder.

Pada saat melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta, penulis mendapatkan dua kasus tindak pidana narkotika yang telah melanggar ketentuan Pasal 78 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika menurut penulis belum maksimal. Putusan yang dijatuhkan hakim masih jauh dari pidana yang diancamkan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan No.257/Pid.B/2005/PN.Ska, yang terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan dalam Putusan No.226/Pid.B/2005/PN.Ska, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ancaman hukuman yang tertulis dalam Pasal 78 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tujuan pemidanaan tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana sebagai tindakan prevensi khusus, tetapi juga diperuntukkan bagi masyarakat sebagai prevensi umum agar masyarakat tidak berani untuk melakukan tindak pidana sebab akan mendapatkan sanksi pidana yang berat. Pelaku tindak pidana narkotika yang telah melanggar Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika seharusnya dijatuhi hukuman yang cukup berat agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana dan pelaku jera dan berpikir panjang apabila akan melakukan ataupun mengulangi tindak pidana narkotika.

Namun demikian, hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusannya. Putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana, Dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan putusan pidananya adalah:

- a. Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.
- b. Apakah unsur-unsur dari Pasal yang dilanggar telah terpenuhi.
- c. Mengenai diri terdakwa : umur, Kepribadian, lingkungan.

- d. Mengenai kemampuan bertanggungjawab.
- e. Pertimbangan berupa kesopanan dan rasa menyesal dari terdakwa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba sebab pada saat ini banyak terjadi tindak pidana narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para hakim yang menjatuhkan putusan dalam tindak pidana narkoba agar dapat menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dan berani menjatuhkan pidana yang berat untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan jaman menyebabkan masyarakat semakin maju. Hal ini dapat kita ketahui karena pada dasarnya masyarakat bersifat dinamis yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Setiap ada hal yang baru, suatu masyarakat akan mengikuti perkembangan hal baru tersebut dan dapat diikuti oleh masyarakat lainnya. Perkembangan jaman dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik lapisan bawah, menengah maupun masyarakat lapisan atas.

Pada dasarnya, perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa terjadi. Perkembangan merupakan proses penyesuaian suatu masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan jaman selalu diikuti dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi negara berkembang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak baik positif maupun negatif. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kosekuensi yang harus diterima.

Salah satu dampak negatif yang dapat kita ketahui akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah semakin meningkatnya angka kejahatan yang terjadi di negara kita. Kejahatan itu tidak hanya di dalam negeri saja tetapi juga bersifat transnasional yaitu kejahatan yang dilakukan dengan tidak memandang batas-batas negara. Kejahatan tersebut dilakukan dengan melibatkan warga negara asing. Selain itu, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi dilakukan oleh suatu kelompok dan terorganisasi. Hal ini membuat keresahan masyarakat semakin bertambah sebab jumlah dan jenis kejahatanpun semakin meningkat seiring dengan kemajuan jaman.

Salah satu kejahatan yang semakin membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah kejahatan narkoba. Setiap hari kita akan menemui kejahatan narkoba yang ditayangkan di televisi maupun yang tertulis di koran. Narkoba telah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda dan Jepang dan dikenal dengan perilaku pemadatan bahan candu yang diperoleh dari sadapan buah candu. Penggunaan candu adalah untuk pengobatan (Jeanne Mandagi, M. Wresniro, dan A. Haris Sumarna, 1996:138).

Akibat penyalahgunaan Narkoba dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu antara lain aspek fisik, aspek sosiologis, dan aspek strategis. Dari aspek fisik, akibat yang ditimbulkan adalah menyebabkan rasa ketagihan dan ketergantungan terhadap obat terlarang. Dari aspek sosiologis, akibat yang ditimbulkan adalah terganggunya keamanan dan ketertiban umum. Dari aspek strategis, akibat yang ditimbulkan berdampak terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara (M. Wresniro, A. Haris Sumarna, dan Prima Wira, 1999:29-30).

Pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya terbatas pada orang dewasa saja, tetapi juga melibatkan anak-anak yang seharusnya tidak terjerumus dalam kejahatan tersebut. Kejahatan narkoba tidak hanya mengancam orang yang tingkat ekonominya menengah ke atas, tetapi juga mengancam orang yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Selain itu, pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya melibatkan orang yang berpendidikan tinggi, tetapi juga orang yang berpendidikan rendah.

Tindak pidana narkoba adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Penamaan ini sebenarnya merujuk kepada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun pihak yang melakukan transaksi merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain (Moh. Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky, 2005:5). Kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku

dan korban tidak kelihatan akibatnya. Dalam kejahatan ini tidak ada sasaran korban sebab semua pihak terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Peningkatan jumlah tindak pidana narkotika ini disebabkan karena dua hal, yaitu: pertama, bagi pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketenangan dan ketentraman hidup. Kedua, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Kedua hal di atas memberikan kemungkinan terciptanya peredaran narkotika yang semakin meluas dan sulit untuk diberantas.

Peredaran narkotika tidak hanya terjadi di dalam negeri saja, tetapi juga berlangsung di luar negeri. Wilayah Indonesia merupakan salah satu wilayah yang potensial dalam penanaman ganja yang merupakan bahan dasar dalam membuat narkotika. Indonesia sebelumnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Untuk mengatasi kejahatan narkotika yang semakin meningkat, maka undang-undang tersebut diganti dengan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Tindak pidana narkotika berawal dari adanya orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam dan memiliki narkotika. Terhadap tindak pidana tersebut dapat dijerat dengan Pasal 78 ayat 1 UU No.22 Tahun 1997, dimana pasal itu menyebutkan bahwa “ barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;atau
- b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Banyak kasus yang telah diproses di pengadilan, namun penyalahgunaan narkotika belum dapat ditanggulangi di dalam masyarakat. Pelaku tindak pidana narkotika ada yang masih melakukan tindak pidana yang sama. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda.

Hukum pidana harus ditegakkan dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana narkotika sehingga kepastian hukum dapat diwujudkan dan dapat tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika diharapkan dapat memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, juga mencegah agar orang lain untuk tidak melakukan kejahatan tersebut karena ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penulisan hukum ini, penulis tertarik mengambil judul:

“IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan

mencapai tujuan yang diinginkan. Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Apakah implementasi Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adanya suatu penelitian dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan dalam penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta .
 - b. Untuk mengetahui apakah implementasi Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai tindak pidana narkotika yang akhir-akhir ini marak terjadi dan dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana mengenai penerapan suatu pasal dalam menangani tindak pidana narkoba.
 - b. Penelitian ini merupakan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan dan pengalaman.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak mengenai tindak pidana narkoba yang sering terjadi dan menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat.
 - b. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai tindak pidana narkoba yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada (Bambang Waluyo, 1991:2). Penelitian diperlukan agar kita bisa mendapatkan informasi atau data yang ingin kita ketahui. Kegiatan penelitian harus dilakukan dengan mengikuti cara-cara tertentu yang yang dibenarkan yaitu dengan menggunakan metode penelitian.

Metode penelitian adalah suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian dan juga merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986:6-7).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian dengan pendekatan empiris. Istilah “empiris” (Inggris: *empirical*) artinya bersifat “nyata”. Maka pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan masalah yang empiris harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan (Hilman Hadikusuma, 1995:61). Disini, peneliti mencari data dari instansi penegak hukum di Pengadilan Negeri Surakarta dengan mewawancarai hakim yang pernah menangani tindak pidana narkoba.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif sebab dalam penelitian ini menggambarkan dan menguraikan tentang gejala-gejala yang berhubungan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986:10).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai oleh penulis untuk melakukan penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan penelitian secara kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia (Burhan Ashofa, 2004:20-21). Pada penelitian kualitatif ini

mengumpulkan data yang berupa kata-kata, fakta, keterangan, informasi dan bukan berbentuk angka-angka.

4. Jenis Data

Data dalam suatu penelitian adalah gejala yang dihadapi yang diungkapkan kebenarannya. Hal ini diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa gejala-gejala tersebut merupakan data yang diteliti, sedangkan hasilnya juga dinamakan data (Soerjono Soekanto, 1986:7).

Data-data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian. Pada umumnya data primer mengandung “data aktual” yang didapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat di lokasi tempat penelitian dilakukan (Hilman Hadikusuma, 1995: 65). Dalam hal ini, data atau keterangan diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri Surakarta agar penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang dapat diperoleh dari buku-buku, literatur, majalah, buku-buku hasil penelitian terdahulu, serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan berupa semua data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta melalui wawancara dengan narasumber yaitu hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang pernah mengadili dan memutus tindak pidana narkoba.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer, yang meliputi:

- (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, yang terdiri dari: berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat, misal: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, yang terdiri dari: buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.
- (3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, yang terdiri dari: kamus, buku pegangan, ensiklopedia dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan

Adalah teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan secara langsung agar dapat memperoleh data-data yang sangat berguna bagi penelitian ini. Dalam melakukan penelitian di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*). Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan hakim yang berhubungan dengan kasus yang diteliti sehingga diperoleh data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak berencana (wawancara tidak berstandar) yaitu suatu teknik wawancara yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum wawancara dilaksanakan (Hilman Hadikusuma, 1995: 80). Teknik wawancara tidak berencana dibedakan menjadi dua, yaitu teknik wawancara berstruktur dan teknik wawancara yang tidak berstruktur. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara berstruktur karena dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dalam bentuk kalimat pertanyaan.

b. Studi Kepustakaan

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi penulisan hukum. Penulis juga akan membaca laporan-laporan penelitian, majalah-majalah, buku-buku referensi dan tulisan-tulisan yang dapat melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2001:103). Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian penting agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas.

Teknik menganalisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif model interaktif (*interactive model of analysis*). Teknik analisis kualitatif model interaktif adalah suatu teknik analisis data meliputi tiga alur komponen pengumpulan data, yaitu:

a. Reduksi data (sasaran penelitian)

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh serta transformasi dari data “kasar” yang dimuat dari catatan tertulis.

b. Penyajian data (data display)


Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun dalam suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan pengambilan keputusan.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji (H.B. Sutopo, 1993:34).

Data yang terkumpul langsung dianalisis untuk mendapatkan reduksi data dan sajian data. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap akibat kurangnya data dalam reduksi data dan sajian data, maka peneliti menggali

data-data yang sudah terkumpul dalam buku catatan khusus yang memuat data-data dari lapangan. Agar lebih jelas, teknik analisis kualitatif model interaktif dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar1. *Interactive Model of Analysis*

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan hukum ini terbagi menjadi empat bab yang saling berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam penulisan hukum

ini, yaitu: tinjauan umum hukum pidana, tinjauan umum tentang narkoba, dan tinjauan mengenai hakim.

B. Kerangka Pemikiran

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan mengenai implementasi Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan apakah implementasi Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari semua permasalahan yang telah diuraikan dan saran-saran demi terlaksananya usaha dalam menekan jumlah tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoretis

1. Tinjauan Umum Hukum Pidana

a) Pengertian Hukum

Menurut Prof. Djodigono hukum adalah suatu proses pengucapan yang terus menerus membarui yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung atau dengan perantara alat kekuasaannya, perihal perbuatan-perbuatan dalam hubungan pemrih (lugas) dan tindak laku dari anggota-anggotanya, yang mempunyai makna untuk memberi dasar dan mempertahankan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bersama (Sudarto, 1983:21).

Hukum dapat dirumuskan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Setiap pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan mengakibatkan penjatuan hukuman bagi pelakunya. Hukum dibuat untuk mengatur hubungan antarmanusia demi mempertahankan ketertiban, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

b) Pengertian Hukum Pidana

Banyak sarjana hukum yang memberikan pengertian terhadap hukum pidana. Namun, antara sarjana hukum yang satu dengan yang lain memberikan pendapat yang berbeda. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- (1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- (2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- (3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2002:1).

Ada beberapa pendapat lain mengenai hukum pidana, diantaranya:

(1) Menurut Pompe

“Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macam-macamnya pidana itu” (Pompe dikutip Moeljatno, 2002: 7).

(2) Menurut Simons

“Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut” (Simons dikutip Moeljatno, 2002:7).

(3) Menurut Van Hamel

“Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut” (Van Hamel dikutip Moeljatno, 2002:8).

Hukum pidana menurut C.S.T. Kansil ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum. Adapun yang termasuk dalam kepentingan umum adalah :

- (1) Badan peraturan perundangan negara, seperti Negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
- (2) Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/ harta benda (C.S.T. Kansil, 1983 : 242).

Pengertian mengenai hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum pada intinya adalah sama yaitu setiap peraturan yang dibuat oleh negara yang berisi tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar peraturan tersebut.

c) **Pembagian Hukum Pidana**

Hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, meliputi:

- (1) Hukum Pidana Obyektif (*Ius Poenale*) yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. *Ius Poenale* dapat dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formal:
 - (a) Hukum Pidana Material yang berisi tentang peraturan yang menjelaskan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melanggar ketentuan hukum.

(b) Hukum Pidana Formal yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pidana formal merupakan pelaksanaan hukum pidana material atau memelihara hukum pidana material, karena isi dari hukum pidana formal ini berisi tentang cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka biasanya disebut dengan hukum acara pidana.

(2) Hukum Pidana Subyektif (*Ius Puniendi*) yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara untuk menghukum, berujud:

- (a) Hak untuk mengancam perbuatan-perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara.
- (b) Hak untuk menjatuhkan hukuman.
- (c) Hak untuk melaksanakan hukuman (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:6-7).

Hukum pidana subyektif adalah hak yang dimiliki oleh negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum seseorang berdasarkan pada hukum pidana obyektif. Hukum pidana subyektif pada dasarnya adalah untuk membatasi hak negara untuk menghukum. Hukum pidana subyektif baru ada setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana obyektif terlebih dahulu.

d) Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai ‘tindak

pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” (P.A.F. Lamintang, 1997:181).

Di Indonesia istilah tadi ditafsirkan berbeda-beda oleh para sarjana, namun tidak berhasil membuat definisi tunggal. Para sarjana hukum memberi definisi tentang *strafbaar feit* sesuai sudut pandangnya masing-masing. Khusus mengenai peristilahan yang dipakai dalam bahasa Indonesia persoalannya menjadi bertambah karena terdapat bermacam-macam terjemahan untuk istilah *strafbaarfeit* tersebut, antara lain:

- (1) Prof. Moeljatno, S.H., menerjemahkan dengan istilah perbuatan pidana.
- (2) Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menggunakan istilah tindak pidana.
- (3) Mr. R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana.
- (4) Prof. A. Zainal Abidin, S.H., menggunakan istilah delik.
- (5) Mr. Karni menggunakan istilah perbuatan yang boleh dihukum.

Mengenai pengertian tindak pidana, masing-masing sarjana hukum memberi definisi yang berbeda-beda, antara lain:

- (1) Menurut Simons

“*Strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab” (Moeljatno, 2002:56).

(2) Menurut Van Hamel

“*Strafbaar feit* sebagai suatu serangan ataupun ancaman terhadap hak-hak orang lain” (P.A.F.Lamintang, 1997:182).

(3) Menurut Moeljatno

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut” (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:15-16).

(4) Menurut Wirjono Prodjodikoro

“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana” (Wirjono Prodjodikoro, 2002:55).

Dari pendapat para sarjana hukum di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.

Pengertian mengenai *strafbaar feit* menyebabkan adanya perbedaan pendapat mengenai materi *strafbaar feit*, yaitu aliran monoisme dan dualisme. Aliran monoisme adalah aliran yang menyatukan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab. Sedangkan aliran dualisme adalah aliran yang memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab.

Aliran monoisme dianut oleh Simons yang merumuskan bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran ini, unsur *strafbaar feit* meliputi unsur-unsur perbuatan (lazim disebut unsur

objektif) yaitu unsur melawan hukum dan unsur tidak ada alasan pembenar maupun unsur-unsur tanggung jawab (lazim disebut unsur subjektif), yaitu unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan sengaja dan atau alpa, unsur tidak ada alasan pemaaf. Oleh karena manunggalnya unsur perbuatan dan unsur si pembuatnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat pemberian pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa jika terjadi *strafbaar feit*, maka pasti si pembuatnya dapat dipidana.

Aliran Dualisme dianut oleh Moeljatno, yang merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut aliran ini, perbuatan pidana menurut ujudnya atau sifatnya adalah melawan hukum dan perbuatan yang merugikan dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Ada pemisahan antara perbuatan (lazim disebut dengan golongan objektif) yang meliputi unsur melawan hukum, unsur tidak ada alasan pembenar, dan dari si pembuat (lazim disebut golongan subjektif) yang meliputi unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan sengaja atau alpa dan unsur tidak ada alasan pemaaf (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:18)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Adami Chazawi dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yakni:

- (1) Sudut teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusan antara lain menurut:
 - (a) Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
 - i. Perbuatan.
 - ii. Yang dilarang (oleh aturan hukum).

- iii. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
 - (b) R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:
 - i. Perbuatan/rangkaian perbuatan(manusia).
 - ii. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Diadakan tindakan penghukuman.
 - (c) Vos, unsur-unsur tindak pidana:
 - i. Kelakuan manusia.
 - ii. Diancam dengan pidana.
 - iii. Dalam peraturan perundang-undangan.
 - (d) Jonkers, unsur-unsur tindak pidana:
 - i. Perbuatan.
 - ii. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
 - iii. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
 - iv. Dipertanggungjawabkan.
 - (e) Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana:
 - i. Kelakuan (orang yang).
 - ii. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
 - iii. Diancam dengan hukuman.
 - iv. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
 - v. Dipersalahkan/kesalahan.
- (2) Dari sudut undang-undang, dibedakan menjadi 2 yaitu:
- (a) Unsur objektif yaitu semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana.
 - (b) Unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya (Adami Chazawi, 2002:78-82).

e) **Pengertian Pidana dan Tujuan Pemidanaan**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang berarti suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara. Istilah pidana ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman sering digunakan dalam istilah sehari-hari. Oleh karena itu istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Muladi, pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- (2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- (3) Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:4).

Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik (Bambang Waluyo, 2000:9). Pidana yang dicantumkan dalam hukum pidana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan membatasi kekuasaan negara serta sebagai upaya untuk mencegah orang-orang yang akan berniat untuk melanggar hukum pidana.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada

terpidana sendiri agar menjadi insyaf dan dapat menjadi warga negara yang baik (Bambang Waluyo, 2000:3).

Para pakar di bidang hukum belum memiliki kesepakatan mengenai tujuan pemidanaan. Menurut G. Peter Hoefnagels, tujuan pemidanaan adalah:

- (1) Penyelesaian konflik (*conflict resolution*).
- (2) Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum.

Selain itu, tujuan pemidanaan menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick adalah:

- (1) Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.
- (2) Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana.
- (3) Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:20-21).

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang hendak dicapai dengan pemidanaan, yaitu:

- (1) Untuk perbaikan pribadi si penjahat itu sendiri.
- (2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan.
- (3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:58).

f) Teori-Teori Pemidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

(1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Penjatuhan pidana dilakukan tanpa melihat akibat-akibat apa yang timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan bagi masyarakat maupun penjahat itu sendiri. Menjatuhkan pidana dimaksudkan untuk penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana tersebut ditujukan untuk penjahat dan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa teori absolut tersebut hanya berorientasi untuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus diikuti dengan pidana yang seimbang untuk mencapai kepuasan hati, tanpa memikirkan akibat-akibat yang mungkin timbul dari penjatuhan pidana tersebut.

(2) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itulah tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi si penjahat dan masyarakat itu sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Maka harus ada tujuan yang lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori ini juga disebut dengan teori tujuan. Tujuan ini harus pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar di kemudian hari, kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Prevensi ada dua macam, yaitu prevensi khusus (*speciale preventie*) dan prevensi umum (*general preventie*). Keduanya berdasarkan atas gagasan, bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut melakukan kejahatan. Prevensi khusus ditujukan bagi pelaku kejahatan, sedangkan prevensi umum ditujukan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan.

Menurut penulis, tujuan dari pembedaan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat menakut-nakuti sehingga pelaku kejahatan menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak berani melakukan tindak kejahatan karena mengingat adanya ancaman pidana.

(3) Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan mendasarkan pidana pada dua hal yaitu: asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan dapat dilakukan tetapi juga harus bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum. Sedangkan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat dapat menjatuhkan pidana tetapi tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Menurut penulis, teori gabungan adalah teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan menyatakan bahwa pidana dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak kejahatan bukan hanya untuk memberikan pembalasan pada

pelaku tetapi juga untuk menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

2. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

a) Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Ada beberapa kesimpulan dari pengertian narkotika, yaitu:

- (1) Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis.
- (2) Dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.
- (3) Dapat menimbulkan ketergantungan bagi setiap orang yang mengkonsumsinya.

Ada beberapa pengertian tentang narkotika menurut beberapa pakar, yaitu Prof. Sudarto, S.H., dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa (Soedarto, 1986:36). Sedangkan Smith Kline dan French Clinical Staff mengemukakan bahwa narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat

tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral (Moh. Taufik Makaro dkk, 2005:17-18).

Narkotika sebenarnya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat diketahui bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya tersebut pada narkotika. Oleh karena itu, undang-undang harus mengatur tentang tujuan pengaturan narkotika. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menyebutkan mengenai tujuan dari pengaturan narkotika yaitu:

- (1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.
- (3) Memberantas peredaran gelap narkotika.

b) Penggolongan Narkotika

Narkotika dibedakan menjadi tiga golongan. Hal ini dapat diketahui dari penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Penggolongan Narkotika adalah sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I terdiri dari tanaman papaver somniferum L, opium mentah, opium masak, kokain mentah, ganja, dan lain-lain.
- (2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II terdiri dari alfasedlfenilheptana, alfametadol, alfaprodina, dan lain-lain.

- (3) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan III terdiri dari garam-garam narkotika, campuran opium dengan bahanlain bukan narkotika, dan lain-lain.

Penggolongan narkotika menurut sumber dan cara pembuatannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- (1) Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari tanaman.
- (2) Narkotika semisintetis adalah narkotika yang dibuat dari alkaloid opium dan diproses secara kimiawi untuk menjadi heroin.
- (3) Narkotika sintetis adalah narkotika yang diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku yang mempunyai efek narkotika (Hadiman, 1996: 9).

c) Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana di luar KUHP. Ada kekhususan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 terhadap hukum materiilnya, yaitu:

- (1) Ada ancaman pidana penjara dan pidana denda yang mencantumkan batas minimal khusus.
- (2) Pidana pokok dan pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif.

- (3) Pelaku percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dijatuhi pidana sama dengan pelaku (Pasal 83).

Kekhususan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 terhadap hukum formilnya adalah:

- (1) Dalam penyidikan atau persidangan, saksi atau orang lain dilarang menyebut nama identitas pelapor (Pasal 76).
- (2) Penyidik mempunyai wewenang tambahan selain yang ditentukan oleh KUHAP (Pasal 66).
- (3) Perkara narkoba termasuk perkara yang didahulukan penanganannya (Pasal 64).

Ketentuan mengenai tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Narkotika. Di dalam setiap jenis tindak pidana narkoba akan diancam sanksi pidana yang berbeda-beda. Macam-macam tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

- (1) Pasal 78 mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman atau memiliki untuk persediaan, atau menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman.
- (2) Pasal 79 ayat 1 mengatur mengenai tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkoba Golongan II atau memiliki, menyimpan untuk menguasai narkoba golongan III.
- (3) Pasal 80 mengatur tentang tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi,

mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkoba Golongan I,II, dan III.

- (4) Pasal 81 mengatur tentang tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba Golongan I, II, dan III.
- (5) Pasal 82 mengatur tentang tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba Golongan I, II, dan III.
- (6) Pasal 83 mengatur tentang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 78,79,80,81,dan Pasal 82 diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut.
- (7) Pasal 84 mengatur tentang menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba Golongan I, II, maupun III untuk digunakan orang lain.
- (8) Pasal 85 mengatur tentang barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba baik golongan I,II, maupun III bagi diri sendiri.
- (9) Pasal 86 mengatur tentang orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor adanya tindak pidana narkoba.
- (10) Pasal 87 mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak belum cukup umur untuk

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78,79,80,81,82,83, dan Pasal 84.

- (11) Pasal 88 mengatur tentang pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri.
- (12) Pasal 89 mengatur tentang pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 yaitu mencantumkan label pada kemasan narkoba dan mempublikasikan narkoba pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
- (13) Pasal 90 mengatur tentang narkoba dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dirampas untuk negara.
- (14) Pasal 92 mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba di muka sidang pengadilan.
- (15) Pasal 93 mengatur tentang nahkoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 atau Pasal 25 yaitu membuat berita acara tentang muatan narkoba yang diangkut.
- (16) Pasal 94 mengatur tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 71.
- (17) Pasal 95 mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba di muka sidang pengadilan.

- (18) Pasal 96 mengatur tentang pengurangan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, dan Pasal 86.
- (19) Pasal 97 mengatur tentang tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, dan Pasal 87 yang dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (20) Pasal 98 mengatur tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh warga negara asing.
- (21) Pasal 99 mengatur mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pimpinan rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan pabrik obat tertentu, dan pimpinan pedagang besar farmasi.

Tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi secara terorganisasi. Tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi akan mendapat ancaman hukuman yang lebih berat daripada tindak pidana yang dilakukan secara perorangan. Ancaman hukuman yang dapat dikenakan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana hanyalah hukuman denda dan tidak ada ancaman hukuman penjara bagi korporasi.

3. Tinjauan Mengenai Hakim

a) Pengertian Mengenai Hakim

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Seorang hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Hal ini berarti dalam urusan peradilan tidak

boleh dicampuri oleh pihak lain kecuali dalam hal-hal sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Pengertian lain mengenai hakim juga diatur dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Definisi mengadili menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu KUHAP.

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yang dapat dikatakan sebagai ujung tombak dalam melakukan upaya penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena setiap perkara yang melanggar hukum pidana akan dihadapkan pada proses pemeriksaan di pengadilan yang dipimpin oleh hakim untuk mendapatkan putusan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pembuat yang diduga melanggar hukum tersebut bersalah atau tidak. Hakim harus dapat menegakkan hukum agar dapat tercipta rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

b) Kewajiban Hakim

Hakim memiliki kewajiban yang harus senantiasa dilaksanakan yang telah diatur dalam Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut:

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan hakim ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat (Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (Pasal 29 ayat 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Ada hal lain yang harus diperhatikan oleh hakim, yaitu pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”. Hakim harus dapat memeriksa,

mengadili dan memutus setiap perkara yang masuk ke pengadilan meskipun hukum yang berlaku tidak ada maupun kurang jelas.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan atas kebebasan hakim diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24, yang berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan mengenai kebebasan kekuasaan kehakiman juga ditegaskan lagi pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya: “Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dari uraian di atas, maka hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa seseorang yang diduga telah melanggar peraturan hukum dan dapat menjatuhkan putusan bagi pelakunya. Kebebasan hakim tersebut dapat berwujud:

- (a) Bebasnya hakim dalam menentukan hukum yang diterapkan.
- (b) Bebas dalam menggunakan keyakinan pribadinya tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa (Pasal 183 KUHAP).
- (c) Bebas dalam menentukan besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang. Hakim bebas bergerak dari minimum sampai maksimum khusus. Hakim harus dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku secara bijaksana dan penuh dengan pertimbangan.

Hakim yang bebas berarti hakim yang tidak membedakan orang dan tidak memihak pada siapapun dalam melakukan pemeriksaan di muka persidangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Oleh karena itu, hakim harus bebas terhadap setiap orang dan tidak boleh pilih-pilih dalam mengadili suatu perkara maupun terhadap hukum yang diberlakukan dalam menangani perkara.

Kebebasan dalam melaksanakan proses peradilan dijamin oleh undang-undang. Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap orang yang dengan sengaja mencampuri urusan peradilan akan dipidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang. Akan tetapi seorang hakim harus mempertimbangkan adanya alat bukti yang sah. Hal ini diatur dalam pasal 183 KUHP yang menyatakan secara tegas bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Tujuan dari ketentuan tersebut terdapat pada Penjelasan Pasal 183 KUHP, yaitu untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.


Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ada lima, akan tetapi dengan dua alat bukti yang sah menurut KUHAP hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Alat bukti yang sah terdiri dari:

- (1) Keterangan saksi
- (2) Keterangan ahli
- (3) Surat
- (4) Petunjuk
- (5) Keterangan terdakwa

Selain alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, ada faktor lain di luar faktor yuridis yang harus diperhatikan oleh hakim. Hal tersebut antara lain melihat juga dari faktor modus operandi dan sosiologis yaitu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Faktor yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya dan terdakwa masih muda. Sedangkan faktor yang memberatkan adalah keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan lain-lain (Bambang Waluyo, 2000:89).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal tersebut harus dilakukan agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat setimpal dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa.

B. Kerangka Pemikiran



Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan oleh siapapun dan arus informasi dapat cepat kita terima dari orang lain tanpa mengenal batas negara. Dampak negatif juga timbul seiring dengan perkembangan jaman. Salah satu dampak negatif itu adalah meningkatnya tindak pidana narkoba. Pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya terjadi di dalam negeri saja, tetapi juga berlangsung di luar negeri.

Salah satu kejahatan narkoba adalah peredaran narkoba secara ilegal yang dilakukan baik oleh perorangan maupun sekelompok orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa narkoba Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pasal tersebut mengatur sanksi pidana yang

dijatuhkan kepada pelaku. Dalam penjatuhan sanksi pidana, hakim memegang peranan yang sangat penting. Hakim adalah pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini harus dilakukan agar rasa keadilan dapat terpenuhi dan kepastian hukum dapat dirasakan oleh masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

Tindak pidana narkoba semakin hari semakin meresahkan masyarakat. Kejahatan ini tidak dapat dibiarkan begitu saja sebab akan menjadi penyakit masyarakat yang sulit diberantas. Tindak pidana tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat mempengaruhi bangsa dan negara Indonesia. Generasi muda yang terjerumus dalam tindak pidana ini akan memperburuk upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Salah satu tindak pidana narkoba yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan untuk persediaan atau menguasai Narkoba Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman secara melawan hukum. Tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba pada Pasal 78 ayat 1 huruf (a) dan (b). Ancaman pidana yang dapat menjerat pelaku adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana narkoba tersebut cukup berat, namun hakim menjatuhkan putusan yang sanksi pidana penjara maupun pidana denda jauh dari yang diancamkan. Hal ini kadang membuat orang awam merasa bahwa putusan hakim tersebut kurang memenuhi rasa keadilan mengingat kejahatan narkoba akan merusak generasi muda bangsa Indonesia. Untuk memberikan gambaran tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Narkoba, maka penulis menyajikan dua kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

1. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 226/Pid.B/2005/PN.Ska

Nama terdakwa : EDIYANTO EKO SAPUTRO
Tempat lahir : Solo
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 25 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Mataram Utara No 15 Rt.02/Rw II, Kelurahan
Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Surakarta
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana (STIE)

a) Kasus Posisi

Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2005 atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2005, EDIYANTO EKO SAPUTRO bertempat di Jalan Mataram Utara Nomor 15 Rt.02/II, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Surakarta atau setidaknya di atau tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis putaw. Terdakwa sebelumnya membeli Narkotika jenis putaw sebanyak satu paket kecil dalam bentuk serbuk warna putih seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari temannya yang bernama Tony. Pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ternyata pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang masih terdapat sisa putaw, 1 (satu) cepuk warna coklat, 2 (dua) spet/ alat suntik dan uang tunai Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dariyang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis heroin.

b) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- (1) Menyatakan terdakwa EDIYANTO EKO SAPUTRO bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan atau membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDIYANTO EKO SAPUTRO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- (3) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.
- (4) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang masih terdapat sisa puttaw, 1 (satu) cepuk warna coklat, 2 (dua) spet/ alat suntik, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara.
- (5) Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

c) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

Setelah mendengar pembelaan terdakwa, keterangan saksi serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 226/Pid.B/2005/PN.Ska memutus sebagai berikut:

- (1) Menyatakan terdakwa EDIYANTO EKO SAPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- (4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- (5) Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- (6) Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang masih terdapat sisa puttaw, 1 (satu) cepuk warna coklat, 2 (dua) spet/ alat suntik, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan,
 - Uang tunai sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara.
- (7) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa EDIYANTO EKO SAPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini dapat kita ketahui karena unsur-unsur dalam tindak pidana pada Pasal 78 ayat 1 huruf (b) telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a) Unsur barang siapa

Unsur barang siapa menunjukkan subyek hukum atau orang yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa EDIYANTO EKO SAPUTRO yang setelah ditanyakan identitasnya di muka persidangan ternyata sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa tersebut adalah EDIYANTO EKO SAPUTRO, tempat/tanggal lahir Surakarta 25 Oktober 1967, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mataram Utara Nomor 15 Rt.02/II Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari Surakarta, agama Kristen, pendidikan sarjana, pekerjaan wiraswasta. Selama dalam pemeriksaan terdakwa menyatakan dirinya sehat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

b) Unsur telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2005 terdakwa EDIYANTO EKO SAPUTRO ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa Jalan Mataram Utara Nomor 15 Rt.02/II, Kelurahan

Banyuwanyar, Kecamatan Banjarsari, Surakarta dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang masih terdapat sisa putlaw, 1 (satu) cepuk warna coklat, 2 (dua) spet/ alat suntik dan uang tunai Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis heroin. Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminil Nomor Lab 178/KNF/III/2005 tanggal 28 Maret 2005 yang dalam kesimpulannya bahwa bungkus plastik transparan yang masih terdapat sisa putlaw yang disita sebagai barang bukti saat terdakwa ditangkap benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman telah terpenuhi menurut hukum.

c) Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2005 terdakwa EDIYANTO EKO SAPUTRO telah ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa Jalan Mataram Utara Nomor 15 Rt.02/II, Kelurahan Banyuwanyar, Kecamatan Banjarsari, Surakarta dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang masih terdapat sisa putlaw, 1 (satu) cepuk warna coklat, 2 (dua) spet/ alat suntik dan uang tunai Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Penggunaan dan penyimpanan serta penguasaan Narkotika Golongan I harus ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia karena penggunaannya

dititikberatkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lain. Hal ini telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis heroin. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

2. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 257/Pid.B/2005/PN.Ska

Nama terdakwa : FARID CAHYO WIBOWO
Tempat lahir : Surakarta
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 25 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kp. Banyuanyar Rt02/XI, Kelurahan Banyuanyar,
Kecamatan Banjarsari, Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP sampai kelas II

a) Kasus Posisi

Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2005 pukul 17.15 WIB, FARID CAHYO WIBOWO bertempat di Kampung Purworjo Rt.02/IV, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, secara tanpa hak dan melawan hukum, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 1,2 gram. Ganja tersebut

didapatnya dengan cara membeli dari Samin dengan harga satu paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, dalam saku jaket warna putih yang dikenakan terdakwa ditemukan dua lintingan ganja seberat 1,2 gram yang disimpan dalam bungkus rokok Sampurna Mild. Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja.

b) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- (1) Menyatakan bahwa terdakwa FARID CAHYO WIBOWO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat 1huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARID CAHYO WIBOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan .
- (3) Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) lintingan ganja, sebuah bungkus rokok Sampurna mild dan sebuah jaket warna putih, dirampas untuk dimusnahkan .
- (4) Menetapkan supaya terdakwa FARID CAHYO WIBOWO membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

c) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

Majelis hakim yang memeriksa perkaa dengan Nomor 257/Pid.B/2005/PN.Ska memutus sebagai berikut:

- (1) Menyatakan bahwa FARID CAHYO WIBOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum telah membawa atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.
- (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- (5) Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- (6) Memerintahkan barang bukti berupa 2 (dua) lintingan ganja, sebuah bungkus rokok Sampurna Mild dan sebuah jaket warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.
- (7) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum baik yang berasal dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan. Fakta-fakta hukum tersebut adalah:

- (a) Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2005 sekitar pukul 17.15 WIB, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Kampung Purworjo Rt.02/IV, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.
- (b) Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) linting ganja yang disimpan di dalam saku jaket terdakwa.

- (c) Bahwa benar ganja yang dibawa terdakwa berupa batang, daun dan biji ganja kering yang telah dilinting menyerupai rokok sebanyak 2 linting.
- (d) Bahwa benar ganja tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli secara patungan dari Samin pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2005 sekira pukul 17.15 di rumah Samin di Jalan Jambu No. 05 Rt.05/V Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta sebanyak satu paket seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (e) Bahwa benar ganja yang terdapat dalam diri terdakwa tidak dilengkapi surat ijin atau dokumen yang sah dari yang berwenang.

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa EDIYANTO EKO SAPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal tersebut menandakan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pada Pasal 78 ayat 1 huruf (b) telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a) Unsur barang siapa

Unsur barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah FARID CAHYO WIBOWO, tempat/tanggal lahir Surakarta 9 September 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Banyuanyar Rt.02/XI, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari Surakarta, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh. Selama dalam pemeriksaan

terdakwa menyatakan sehat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

- b) Unsur telah membawa atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2005 sekitar pukul 17.15 bertempat di Kampung Purworjo Rt.02/IV, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, terdakwa FARID CAHYO WIBOWO ditangkap polisi karena kedapatan membawa 2 (dua) linting ganja yang disimpan dalam saku jaket terdakwa. Barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja yang disita dari terdakwa FARID CAHYO WIBOWO dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab 319/KNF/V/2005 dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif ganja (*Canabis Sativa*) termasuk Narkotika Golongan I (satu) No.Urut 8 (delapan), Lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa FARID CAHYO WIBOWO memenag benar telah membawa atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- c) Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti adanya fakta bahwa terdakwa FARID CAHYO WIBOWO pada saat dilakukan penggeledahan telah menyimpan 2 (dua) linting ganja dalam saku milik terdakwa yang terbungkus dalam bungkus rokok Sampurna mild. Ganja sebanyak satu paket dibeli dari Samin seharga Rp 50.000,-

(lima puluh ribu rupiah). Penggunaan dan penyimpanan serta penguasaan Narkotika Golongan I tersebut harus ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia karena penggunaannya dititikberatkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lain. hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam kenyataannya terdakwa FARID CAHYO WIBOWO telah membawa dan menguasainya tanpa disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika telah terpenuhi atau terbukti oleh terdakwa FARID CAHYO WIBOWO.

Kedua terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika telah memenuhi unsur-unsur Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Masing-masing terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda secara kumulatif. Akan tetapi, penjatuhan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta sangatlah ringan bila kita lihat ancaman hukuman yang tertulis dalam Undang-Undang Narkotika.

Proses peradilan tindak pidana narkotika pada umumnya sama dengan proses peradilan tindak pidana lainnya, yang membedakan adalah prioritas penanganan tindak pidana narkotika yang lebih diutamakan dibanding tindak pidana umum lainnya. Hakim harus segera melakukan persidangan apabila pelimpahan perkara telah masuk di pengadilan. Pada saat proses peradilan berlangsung hingga menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, majelis hakim harus melakukan musyawarah. Hakim dalam mempertimbangkan untuk memberikan hukuman kepada seorang terdakwa benar-benar diperhitungkan dan

dimusyawarahkan antara hakim ketua dan hakim anggota mengenai dampaknya dari hukuman/ sanksi yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa, karena dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana narkotika harus berhati-hati, sebab perkara tersebut bersifat khusus dan dapat berdampak luas terhadap perkembangan bangsa, khususnya generasi muda.

Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Di dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan hukum yang diterapkan, bebas menggunakan keyakinan pribadinya dan juga bebas dalam menentukan besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Kebebasan hakim tersebut harus memiliki batasan agar putusan yang diberikan tetap sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini harus dilakukan agar putusan yang dijatuhkan kepada setiap pelaku tindak pidana dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 19 ayat 4 menegaskan bahwa setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa tindak pidana narkotika mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini

mutlak harus dilakukan agar pidana yang akan dijatuhkan nanti kiranya cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan terdakwa sendiri dan merusak moral generasi muda pada umumnya.
2. Bahwa perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba).

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjai tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
3. Bahwa terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya sidang.
4. Bahwa umur terdakwa relatif masih muda sehingga masih dapat diharapkan akan merubah perilakunya di masa-masa mendatang.

Selama ini kita seringkali merasakan bahwa hakim kurang adil dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan. Rasa tidak adil tersebut muncul karena pidana yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan bila dibandingkan dengan akibat yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana narkotika, yaitu merusak masa depan generasi muda. Hal ini dapat kita ketahui dari kedua kasus yang telah diuraikan di atas. Ancaman hukuman yang tertulis dalam Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun hakim dalam persidangan hanya memutus pidana masing-masing pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan

denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Penjatuhan pidana yang cukup jauh dengan ancaman pidana yang tertulis dalam undang-undang seringkali menimbulkan pertanyaan. Untuk itu, kita harus mengetahui kebijaksanaan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari pelaku tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, yaitu:

1. Faktor intern, terdiri dari:
 - a. Perasaan egois.
 - b. Kehendak Ingin Bebas.
 - c. Kegoncangan Jiwa.
 - d. Rasa Keingintahuan.
2. Faktor Ekstern, terdiri dari:
 - a. Keadaan ekonomi.
 - b. Pergaulan/ Lingkungan.
 - c. Kemudahan.
 - d. Kurangnya Pengawasan.
 - e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial (Moh. Yusuf Makaro, Suhasril, Moh. Zakky A.S., 2005:53-56).

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa pada sistem hukum Indonesia adalah wewenang dari pengadilan. Jadi apabila menginginkan adanya sanksi yang diberikan dengan sanksi yang tertulis dalam undang-undang adalah sama, maka hal tersebut akan sangat tergantung pada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Di sisi lain, hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan

keyakinanya, sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia.

Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, menurut Dwi Sudaryono, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Surakarta) ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana selain hal-hal yang meringankan maupun memberatkan, yaitu:

1. Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.
2. Unsur-unsur dari Pasal yang dilanggar telah terpenuhi.
3. Mengenai diri terdakwa: umur, kepribadian, lingkungan.
4. Adanya kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa.
5. Pertimbangan mengenai kesopanan dan rasa menyesal dari terdakwa.

Dasar pertimbangan hakim di atas menjadi alasan bagi hakim untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjatuhkan putusannya terhadap para pelaku tindak pidana narkoba. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dapat mempertanggungjawabkan putusannya baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hakim harus dapat menjatuhkan pidana dengan adil dan tidak berat sebelah agar keadilan dan kepastian hukum dapat dirasakan oleh masyarakat.

B. Implementasi Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Tujuan Pidanaan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dibuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba. Pasal 78 ayat 1 Undang-

Undang Narkotika mengatur mengenai barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;atau
- b. Memiliki, meyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jumlah tindak pidana narkotika yang melanggar Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta sangat banyak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus tindak pidana narkotika yang sudah diputus di Pengadilan Negeri Surakarta. Berdasarkan pada dua kasus tindak pidana narkotika yang telah disajikan sebelumnya dapat kita lihat bahwa penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika cukup ringan bila dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pemberian sanksi pidana tidak lepas dari tujuan pemidanaan. Pidana pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Pemberian pidana tersebut bukan hanya ditujukan untuk memberikan penderitaan bagi pelaku, tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban hukum dalam suatu negara.

Pada kasus tindak pidana narkotika yang pertama, kita akan mengetahui bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan di muka

persidangan terlalu rendah, yaitu enam bulan pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam hal ini, terdakwa Edyanto Eko Saputro telah terbukti membawa, memiliki dan menguasai narkotika Golongan I jenis putaw seberat 0,1 gram secara tanpa hak dan melawan hukum. Setelah melakukan pemeriksaan di muka persidangan, hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan bahwa terdakwa Edyanto Eko Saputro dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pada kasus ini majelis hakim menjatuhkan pidana yang cukup ringan bila dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana narkotika yaitu merusak generasi muda sebagai penerus bangsa karena bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat untuk memberantas tindak pidana narkotika.

Pada kasus yang kedua, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selama pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa Farid Cahyo Wibowo terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum telah membawa dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja seberat kurang lebih 1,2 gram. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan pidana yang cukup jauh dari ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang Narkotika.

Tujuan pemidanaan menurut rancangan KUHP Tahun 1982 dapat dijumpai bahwa tujuan pemidanaan ada empat, yaitu:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Untuk mebebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pemidanaan ini diharapkan dapat direalisasikan dengan adanya penjatuhan pidana oleh hakim yang memutus suatu tindak pidana di pengadilan. Majelis hakim yang memutus tindak pidana narkoba harus memperhatikan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai.

Implementasi pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Surakarta dapat dikatakan belum sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hal ini terjadi karena berdasarkan pada tujuan pemidanaan yang pertama, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana. Penjatuhan pidana oleh majelis hakim yang cukup ringan belum dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim juga dapat mengakibatkan rasa damai dalam masyarakat terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba akan menjadi terganggu. Majelis hakim pada kedua kasus di atas hanya memberikan sanksi pidana sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan juga di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Tujuan pemidanaan tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana sebagai tindakan prevensi khusus, tetapi juga diperuntukkan bagi masyarakat sebagai prevensi umum agar masyarakat takut dan enggan untuk melakukan tindak pidana sebab akan mendapatkan sanksi pidana yang berat. Pelaku tindak pidana narkoba yang telah melanggar Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika seharusnya dijatuhi hukuman yang cukup berat agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana dan pelaku jera serta berpikir

panjang apabila akan melakukan ataupun mengulangi tindak pidana narkotika. Majelis hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi pidana yang berat akan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika dan mendukung tujuan pembedaan.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian yang kemudian diuraikan dengan mengacu pada perumusan masalah, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan untuk persediaan atau menguasai Narkoba Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman secara melawan hukum. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba pada Pasal 78 ayat 1 huruf (a) dan (b) akan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta, hakim menjatuhkan sanksi pidana jauh dari ancaman pidana maksimal. Hal ini disebabkan karena hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan besarnya pidana dan hakim mempunyai dasar pertimbangan dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana narkoba, yaitu :
 - a. Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.
 - b. Unsur-unsur dari Pasal yang dilanggar telah terpenuhi.
 - c. Mengenai diri terdakwa: umur, kepribadian, lingkungan.
 - d. Adanya kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa.
 - e. Pertimbangan mengenai kesopanan dan rasa menyesal dari terdakwa.
2. Implementasi pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba di Pengadilan Negeri Surakarta dapat dikatakan belum sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hal ini terjadi karena penjatuhan pidana oleh majelis hakim cukup ringan sehingga belum dapat memberikan efek jera

kepada para pelaku tindak pidana narkoba. Majelis hakim pada kedua kasus tindak pidana narkoba hanya memberikan sanksi pidana sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan juga di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pelaku tindak pidana narkoba yang telah melanggar Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dapat dijatuhi hukuman yang cukup berat agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana dan pelaku jera serta berpikir panjang apabila akan melakukan ataupun mengulangi tindak pidana narkoba.

b. Saran

Penulis memberikan beberapa saran demi terlaksananya upaya untuk menekan terjadinya tindak pidana narkoba yang banyak terjadi di wilayah Surakarta. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Jaksa Penuntut Umum di wilayah Surakarta seharusnya dapat mengajukan tuntutan yang cukup berat untuk menjerat pelaku tindak pidana narkoba sebagai salah satu upaya menegakkan Undang-Undang Narkoba secara tegas mengingat banyaknya perkara tindak pidana narkoba yang dituntut dengan sanksi pidana yang ringan.
2. Majelis hakim harus berani untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana narkoba guna memberikan efek jera kepada pelaku di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta sehingga pelakunya tidak berani mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- , 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Burhan Ashofa. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- C.S.T. Kansil. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hadiman. 1996. *Perlakukanlah Barang Haram Ectasy Dan Narkotika Dll Seperti Barang Haram Lainnya*. Jakarta
- H.B. Sutopo. 1993. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju
- Lexy J. Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- M. Wresniro, A. Haris Sumarna, Prima Wira. 1999. *Masalah Narkotika Psikotropika Dan Obat-Obat Berbahaya*. Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- , 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*.
Bogor: Ghalia Indonesia

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*.
Semarang:

P.A.F. Lamintang.1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra
Aditya Bakti

Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni

Soedarto. 1983. *Hukum dan Hakim Pidana*. Bandung:Alumni

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas
Indonesia

Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*.
Bandung:Refika Aditama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman